



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/422/2016
TENTANG
KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan pada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya;
 - b. bahwa pengembangan penggunaan teknologi dalam manfaat jaminan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penilaian teknologi kesehatan, telah dibentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 171/Menkes/SK/IV/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan yang telah berakhir masa tugasnya sehingga perlu ditetapkan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN.**
- KESATU** : Susunan Keanggotaan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite PTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggota, Tenaga Teknis, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan mengembangkan kelembagaan Komite PTK;
 - b. menetapkan pedoman dan standar untuk pelaksanaan Komite PTK yang baik;
 - c. menyusun rencana kegiatan Komite PTK;
 - d. menetapkan topik prioritas untuk dilakukan penilaian teknologi kesehatan (PTK) berdasarkan *review* topik yang telah disusun oleh tenaga teknis dan dapat melibatkan institusi dan ahli terkait untuk memberikan masukan jika diperlukan;
 - e. membentuk panel ahli untuk melaksanakan asesmen teknologi kesehatan (ATK) terhadap topik PTK yang telah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

ditetapkan (sebelum adanya agen PTK yang melaksanakan ATK). Panel ahli merupakan tim multidisiplin terdiri atas pakar dari organisasi profesi, akademisi, dan pakar lain yang relevan melakukan ATK secara komprehensif.

- f. membentuk *Panel adhoc* untuk memberikan pandangan dan masukan kepada Komite PTK terhadap hasil ATK pada saat proses penilaian teknologi kesehatan (*appraisal*);
- g. melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap hasil ATK berdasarkan efikasi, efektivitas, keamanan, analisis biaya serta nilai sosial-budaya dan agama (bila diperlukan) dari teknologi kesehatan yang dikaji;
- h. merumuskan hasil akhir dan rekomendasi PTK dalam suatu laporan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan jenis teknologi yang dijamin atau menjadi prioritas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan ketetapan hasil penilaian (*appraisal*) terhadap ATK;
- j. melakukan diseminasi hasil PTK dan rekomendasi kebijakan yang telah disepakati;
- k. mengembangkan kerjasama dengan berbagai badan PTK yang telah berkembang di negara-negara lain; dan
- l. berkoordinasi dan melaporkan kepada Kementerian Kesehatan setiap hasil kegiatan/pertemuan yang dihadiri dalam rangka mewakili Komite PTK pada kegiatan/pertemuan yang diadakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KEEMPAT

: Tenaga Teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Komite PTK menyiapkan dokumen untuk diputuskan sebagai topik prioritas;
- b. memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen usulan topik yang masuk;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. menginformasikan kepada pengusul untuk melengkapi bukti- bukti pendukung;
- d. mengajukan persetujuan kepada Komite PTK tentang hasil verifikasi dokumen usulan topik PTK;
- e. sebelum adanya agen PTK yang melaksanakan ATK, maka:
 - 1. menyiapkan pra proposal topik ATK yang terpilih sebagai prioritas;
 - 2. membantu panel ahli menyiapkan proposal topik ATK;
 - 3. melakukan pengumpulan data primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kebutuhan;
 - 4. melakukan pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan penilaian efektivitas klinis evaluasi ekonomi dan dampak anggaran;
 - 5. membantu panel ahli menyusun laporan ATK untuk kemudian diserahkan kepada Komite PTK;
- f. menyiapkan bahan-bahan pendukung proses PTK (*appraisal*); dan
- g. membuat notulen kegiatan dan menyusun laporan hasil PTK.

KELIMA : Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan mengumpulkan usulan topik PTK yang masuk;
- b. memberikan fasilitasi dari sisi administratif terhadap seluruh kegiatan PTK;
- c. membuat dokumentasi terhadap kegiatan PTK dalam bentuk laporan kegiatan; dan
- d. membuat rencana dan fasilitasi implementasi publikasi hasil PTK.

KEENAM : Dalam menetapkan keputusan, Komite PTK bersifat independen dan setiap anggota Komite harus bebas dari konflik kepentingan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Komite PTK bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya secara berkala setiap satu tahun sekali kepada Menteri Kesehatan dalam bentuk laporan tertulis.
- KEDELAPAN** : Segala Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite PTK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 171/Menkes/SK/IV/2014 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini berlaku tiga tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2016

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**



Nil Farid Moeloek
NILA FARID MOELOEK